

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, tanpa menerapkan sistem bunga.¹ Dana yang dihimpun dari investor kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Sebagai imbalan, investor mendapatkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil atau metode lain yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam hukum syariah. Oleh karena itu, bank syariah beroperasi dengan prinsip saling menguntungkan berdasarkan kesepakatan yang adil antara pihak bank, investor, dan nasabah. Secara keseluruhan, perbankan syariah mencakup berbagai aspek yang semuanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2004), cetakan kelima, h.8

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), cetakan pertama, h. 25

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan suatu perekonomian, dilihat dari berbagai macam karakteristik yang ada cukup untuk menempatkan Indonesia diposisi yang bagus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Industri perbankan syariah telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan perbankan konvensional.³ Seiring dengan pertumbuhannya, pada tahun 2008 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits. Bank syariah terdiri dari tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan adanya undang-undang ini, perbankan syariah memiliki dasar hukum yang kuat, yang memungkinkan industri perbankan syariah tumbuh pesat.⁴

³ Darwis, *Manajemen Asset dan Leabilitas* (Yogyakarta : Trust Media Publishing, 2011), hal.1

⁴ Ojk, "Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>.(diakses pada 26 Desember 2022)

Bank syariah tidak hanya terpaku pada kegiatan bank yang bebas bunga, tetapi bank syariah yang memiliki orientasi pada pencapaian kesejahteraan atau *falah*. Selain itu bank syariah memiliki sistem pengawasan yang meliputi dua aspek utama, yaitu pengawasan terhadap operasional bank dan pengawasan dari sisi keuangan, kepatuhan, serta penerapan prinsip kehati-hatian. Secara struktural, pengelolaan bank syariah terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, dan yang paling penting, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan Pada sektor perbankan syariah tahun 2020, bank syariah menguasai pangsa pasar sebesar 6,18% yang terdiri dari Bank Umum Syariah 65,33%, kemudian disusul oleh Unit Usaha Syariah sebesar 32,17%, dan pangsa pasar terkecil terletak pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar 2,50%, besarnya presentase pangsa pasar bank syariah menggambarkan bahwa bank syariah telah mendominasi industri keuangan nasional.

⁵ Andri Soemitra & Anang Firmansyah, "*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*" (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), h.67

Secara umum perbankan syariah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding pada tahun sebelumnya, yaitu dapat dilihat dengan peningkatan 543 unit ATM dari semula 3.482 unit di tahun 2021 sehingga pada Januari 2022 tercatat ada 4.025 unit, selain itu ada peningkatan pada tenaga kerja perbankan syariah sebanyak 458 orang dari semula di tahun 2021 terdapat 55.840 tenaga kerja di tahun kemudian menjadi 56.298, begitu pun peningkatan terjadi pada jaringan kantor sebanyak 499 KC dan 1.345 KCP/UPS pada Januari 2022.⁶

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019, terdapat sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Berdasarkan data pada tahun 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 35 pelaku pada usaha perbankan syariah di Indonesia yang terdiri dari 15 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah dimana diantaranya terdiri dari 6 bank umum swasta nasional, 1 bank BUMN, dan terdapat 13 bank daerah. Dengan banyaknya lembaga

⁶ Monavia Ayu Rizaty, "Total Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Naik 12,8% Pada Januari 2022". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/20/total-aset-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah-naik-128-pada-januari-2022>. (diakses pada 26 Desember 2022)

keuangan syariah khususnya perbankan syariah masih belum diimbangi dari sisi demand produk jasa keuangan syariah dimana tingkat inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai angka 9,1% permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi bank syariah dalam melakukan strategi untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah. Pertumbuhan keuangan yang selalu meningkat setiap tahunnya memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia, gerak perbankan selalu berdasarkan pada sektor riil dan UMKM. Dari kedua sektor tersebut akan membutuhkan tenaga kerja sehingga berpengaruh dalam membantu penurunan jumlah pengangguran di Indonesia.⁷

Bank Umum Syariah merupakan bank yang membentuk secara mandiri atau berdiri sendiri, sedangkan Unit Usaha Syariah unit usaha dari bank konvensional yang menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah, Unit Usaha Syariah juga memiliki gambaran yang dapat dinilai secara baik dalam segala aspek. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terjadinya peningkatan yang dilakukan oleh Perbankan syariah dengan

⁷ Kementerian PPN/Bappenas. *"Insight Bulletin Ekonomi Syariah, Trend Konversi Ke Bank Syariah tingkat Efisiensi dan Produktivitas Bisnis"*. (Jakarta : Komite Nasional Keuangan Syariah (KNNKS), 2020).

mengeluarkan produk – produk yang menarik sehingga terdapat permasalahan yang timbul pada masyarakat, yaitu kualitas kinerja pada kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan salah satu permasalahan yang ada pada masyarakat, dengan demikian efisiensi penilaian kinerja pada suatu bank sangat dibutuhkan, karena hal ini dilakukan perusahaan untuk mengetahui suatu kinerja sehingga hal tersebut menjadi faktor yang mesti diperhatikan oleh bank untuk berbuat logis dalam meminimalisir pada tingkat rasio dalam kegiatan operasi yang akan dihadapinya.

Para investor diberi kesempatan kepada Bank Indonesia untuk secara penuh membuka bank syariah, mentransformasi dari bank konvensional menjadi bank syariah secara utuh, mendirikan Unit Usaha Syariah dengan berbagai alternatif didalam bank konvensional, membuka yang beroperasi secara syariah, salah satu kantor cabang yang beroperasi secara konvensional ditransformasi menjadi secara syariah, untuk mengkonversi operasional bank konvensional ke bank syariah tidak ada penambahan modal yang dijadikan suatu persyaratan hanya saja dibutuhkan proses suatu perizinan menjadi bank syariah. Sementara itu, menurut UU No. 21 yang telah ditetapkan yaitu Tentang Perbankan Syariah ,Unit Usaha

Syariah (UUS) dalam kurun waktu kurang lebih dari 15 tahun diwajibkan untuk memisahkan diri dari induknya (*spin off*) pada bank tersebut, yang dimana pada tahun 2023 setelah UU tersebut telah disahkan atau pada saat nilai assetnya dari bank induk tersebut sudah mencapai 50%.⁸

Pandemi Covid – 19 menyebabkan guncangan yang sangat hebat tidak hanya didalam bidang kesehatan akan tetapi berdampak pada kondisi perekonomian nasional. Penyebaran Pandemi Covid – 19 sangat cepat sehingga aktivitas masyarakat sehari – hari terganggu dengan demikian banyaknya perusahaan secara terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada pegawainya, begitupun dengan daya beli masyarakat yang menurun. Sementara itu, kondisi industri perbankan syariah lima tahun belakangan ini mengalami performa yang membaik.⁹ Dengan demikian industri perbankan syariah merupakan lembaga keuangan satu satunya yang dapat berkembang dan bertahan di tengah guncangan Pandemi Covid - 19, hal ini dapat membuktikan bahwa sistem bagi hasil

⁸ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), cetakan ke sembilan, h. 57

⁹ Andriansyah, “Analisis Perbandingan Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) antara Bank Umum Syariah Dengan Unit Usaha Syariah Pada Masa Pandemi Covid – 19”, *Journal Of Banking and Financial Innovation (JBFI)*, Vol.03 No. 01 (2021) h. 33-46

dapat bertahan terhadap krisis ekonomi dan dan wajib untuk diterapkan.

Pada pandemi covid-19 Bank Umum Syariah mengalami perkembangan yang cukup baik, perkembangan tersebut dapat dilihat dari total aset yang meningkat sebesar Rp. 289 Triliun pada September 2022, dengan kata lain kualitas aset mengalami perkembangan 11,53%, sedangkan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami perkembangan aset yang mencapai hingga sebesar 11,86% pada data yang sama sebelumnya pada September 2021. Indikator utama dari perkembangan perbankan syariah tidak terlepas dari peran kepercayaan pada masyarakat dalam menempatkan dananya. Selanjutnya, pada total pembiayaan juga terjadi peningkatan sebesar Rp. 199,82 Triliun yang mana terjadi peningkatan sebesar 22,55%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayan pada bank syariah menunjukan perkembangan yang semakin baik ditengah pandemi covid-19.¹⁰

Pada tiga tahun belakangan ini toal aset pada Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 terdapat

¹⁰ BSI, “Kinerja Makin Solid Laba BSI”, lest modified 2021, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/kinerja-makin-solid-laba-bsi-di-kuartal-iii-tumbuh-42> (Diaakses pada2 Februari 2023)

total aset yang mencapai Rp. 160,63 triliun sedangkan ditahun berikutnya yaitu tahun 2019 total aset Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan juga yaitu hingga mencapai Rp. 174,20 triliun, dan menginjak pada tahun ketiga yaitu pada tahun 2020 total aset Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 196, 87 triliun dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama tiga tahun belakangan ini Unit Usaha Syariah pada total aset mengalami peningkatan yang cukup baik, oleh sebab itu hal ini dapat memperlihatkan Unit Usaha Syariah mampu mempunyai kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan pada perbankan syariah merupakan suatu tolak ukur perkembangan tingkat kesehatan bank pada Unit Usaha Syariah, agar peran pada Unit Usaha Syariah dapat terealisasi pada sektor ekonomi tertentu diperlukan adanya rasa kepercayaan yang diberikan oleh kinerja bank kepada masyarakat.¹¹

Perkembangan perekonomian makro semakin maju begitu pula dengan industri perbankan yang semakin kompeten maka kinerja pada perbankan syariah harus bagus. Pencapaian pada

¹¹ Inaroh hamidah, dkk, “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Usaha Syariah dalam Menghadapi Tuntutan Spin Off(Menggunakan Metode RGEK), *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, Vol. 4 No. 1. 2022

kinerja industri perbankan selalu dikaitkan dengan pengukuran tingkat efisiensi pada bank tersebut. Efisiensi merupakan keberlangsungan hidup pada organisasi yang sangat dibutuhkan baik dalam industri perbankan secara makro maupun mikro . secara mikro lembaga industri perbankan yang berfungsi sebagai alat intermediasi efisiensi ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan stabilitas harga hingga mencapai dan dapat berpengaruh positif terhadap sektor – sektor yang lainnya. Sebaliknya, secara makro bank mempunyai kemampuan dalam tingkat efisiensi dalam mengelola terjadinya input dan output. Hal yang berperan penting dalam menganalisa dan mengukur efisiensi untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan seberapa efisien operasional pada industri perbankan syariah.

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Coelli et al pada tahun 2005 tentang efisiensi yaitu ada dua pendekatan untuk mengukur efisiensi ialah pendekatan yang mengarah pada *output* maupun pendekatan yang mengarah pada *input*, yang mana pendekatan dengan mengarah pada *output* memaksimalkan suatu komponen atas keuntungannya, menggunakan tingkat *input* yang

sama akan menghasilkan proporsi yang dihasilkan dengan *output* tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan pendekatan yang mengarah pada *input* akan mengurangi suatu komponen dengan menghasilkan *output* pada tingkatan yang berbeda.

Efisiensi pada perbankan merupakan cerminan yang dihasilkan dengan cara memaksimalkan input kinerja suatu perbankan sehingga dapat menghasilkan output yang optimal. Adanya persaingan yang begitu ketat perbankan syariah membutuhkan pengukuran efisiensi sehingga dapat mengetahui tingkat kemampuan yang ada pada bank dengan sumberdaya yang dimiliki dapat bekerja dengan optimal. Hal ini disebabkan karena pinjaman yang diberikan oleh bank yang berasal dari pihak ketiga merupakan salah satu bentuk penempatan dana, hal ini merupakan sumber pendapatan dalam operasional bank dalam bentuk pinjaman, pada dana pihak ketiga yang telah menghimpun dananya pada bank menjadi konsekuensi pembiayaan operasional. Maka dari ini profitabilitas bank sangat berperan pada kegiatan penyaluran

pinjaman dan penghimpunan dana dari pihak ketiga agar likuiditas tetap terjaga.¹²

Salah satu yang menjadi indikator utama dalam mengukur efisiensi besarnya suatu rasio yang menjadi bebas operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio yang terjadi pada BOPO dan NPF merupakan tolak ukur atas kinerja perbankan yang telah melakukan efisiensi apabila mengalami adanya penurunan. Selain dari hal tersebut yang menjadi indikator pada tingkat kinerja perbankan dengan memperhatikan perkembangan jumlah dana pihak ketiga, total aset ataupun pembiayaan. Besar kecilnya jumlah simpanan, total aset dan pembiayaan maka akan menunjukkan produktivitas dalam kegiatan operasional yang semakin baik.

Pengukuran efisiensi pada perbankan syariah sangat dibutuhkan untuk meneliti kinerja pada bank dengan aspek yang telah terkonsep dan tepat untuk mewujudkan kinerja suatu keuangan bank yang sehat dan berkembang. Ada beberapa metode yang digunakan untuk pengukuran suatu efisiensi kinerja industri

¹² Harjum Muharam, Rizki Puspitasari, "Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)" *Jurnal Ekonomi*, Vol. 11, No. 3, 2007

perbankan salah satunya yaitu metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purwanto pada tahun 2011 Tujuan DEA lebih fokus pada evaluasi suatu kinerja pada Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) apabila dualnya sama dengan 1 (nilai efisien 100 persen) maka Unit Kegiatan Ekonomi dapat dikatakan efisien secara relatif, sedangkan apabila dualnya kurang dari nilai 1 maka Unit Kegiatan Ekonomi dapat dikatakan tidak efisien secara relatif. Unit Kegiatan yang sebanding dari evaluasi yang dilakukan akan dilakukan analisis secara efisiensi yang relatif, berikutnya akan membentuk suatu garis *frontier* pada Unit Kegiatan Ekonomi – Unit Kegiatan Ekonomi yang efisien. Apabila garis *frontier* berada didalam maka Unit Kegiatan Ekonomi tersebut dapat dikatakan efisiensi yang relatif dibanding dengan Unit Kegiatan Ekonomi yang berada dalam sampel. Pada metode DEA juga dapat dijadikan referensi UKE-UKE yang tidak efisien.¹³

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hesti Kuntanti dan Astiwi Indriani menyatakan bahwa Bank Umum

¹³ Sunarsih, Fitriyani, “Analisis Efisiensi Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2014 -2016 dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) “, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 4 No. 1, 2018

Syariah dan Unit Usaha Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan efisiensi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Bank Umum Syariah mempunyai rata-rata tingkat efisiensi sebanyak 0,43994, sementara itu Unit Usaha Syariah memiliki rata – rata tingkat efisiensi lebih tinggi sedikit dari Bank Umum Syariah yaitu sebesar 0,4756.¹⁴ Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa bank syariah mempunyai kinerja yang cukup baik, sedangkan menurut data yang telah diperoleh dari statistik perbankan syariah yang telah tertera pada latar belakang adanya perbedaan antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah yang terletak pada kinerja keuangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja efisiensi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja perbankan. Namun, pada penelitian ini lebih cocok menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), karena metode ini mampu menangani variabel *input* dan *output* yang memiliki satuan ukuran yang berbeda serta pengukuran tingkat efisiensi menggunakan DEA

¹⁴ Hesti Kustanti, Astiwi Andriani, “Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Dengan Metode *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) Periode 2010 – 2014, “ *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, Vol. 13 No. 2 (2016)

dapat diketahui penyebab dari terjadinya inefisiensi pada suatu perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mencoba meneliti lebih lanjut terkait tingkat efisiensi kinerja keuangan perbankan syariah dengan judul **“Analisis Kinerja Efisiensi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) Periode 2018-2023”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang maka penulis mengemukakan identifikasi masalah yaitu :

1. Perbankan mengalami kemajuan yang cukup pesat di Indonesia dan menjadi salah satu indikator atas pertumbuhan perbankan syariah dan telah mendominasi industri keuangan nasional.
2. Berdasarkan data yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan yang tertera pada latar belakang menurut Otoritas Jasa Keuangan bank syariah menguasai pangsa pasar sebesar 6,18%, yang terdiri dari BUS 65,33%, UUS 32,17%, dan disusul dengan BPRS sebesar 2,50% besarnya presentase bank syariah menjadi salah satu industri keuangan nasional.

3. Pada masa pandemi covid-19 kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tergolong sehat dan tetap stabil, namun dalam 5 tahun belum dapat dipastikan bank tersebut efisien atau tidak.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ditulis agar penelitian ini lebih fokus, terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka peneliti memberikan batasan terhadap penelitian ini pada :

1. Fokus penelitian hanya pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah saja.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada laporan keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada 2018–2023.
3. Penilaian tingkat efisiensi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil analisis kinerja efisiensi Bank Umum Syariah menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) Periode 2018 – 2023?
2. Bagaimana hasil analisis kinerja efisiensi Unit Usaha Syariah menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) Periode 2018-2023?
3. Bagaimana hasil analisis perbandingan kinerja efisiensi Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Sayariah menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) Periode 2018– 2023?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja efisiensi Bank Umum Syariah Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) Periode 2018-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja efisiensi Unit Usaha Syariah Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) Periode 2018-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kinerja efisiensi Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah

Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)
Periode 2018–2023.

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Manfaat penelitian ini bagi akademisi adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada pembaca serta menjadi bahan rujukan untuk referensi pembaca terkait analisis kinerja efisiensi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

2. Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi yang baik bagi perbankan syariah di Indonesia terkhusus kepada bank syariah di Indonesia pada peningkatan kinerja perbankan syariah agar input dan output yang diharapkan selalu efisien.

3. Peneliti

Untuk peneliti sendiri, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan peneliti tentang analisis kinerja efisiensi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan juga sebagai acuan dan sarana belajar sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian kali ini disusun dari beberapa bab atau bagian, yaitu Bab I. Pendahuluan, Bab II. Kajian Teoritis, Bab. III. Metode Penelitian, Bab. IV. Pembahasan Hasil Penelitian, dan Bab. V. Kesimpulan dan Saran. Isi dari setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang landasan – landasan teori sebagai hasil dari studi pustaka, teori yang diperoleh dapat menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, peneliti terdahulu dan kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data–data yang digunakan beserta sumbernya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan, mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan saran–saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

